

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 1306 /SK/R/UI/2011

## **TENTANG**

# KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) UNTUK KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

#### **REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

Menimbang.

- bahwa banyaknya penggunaan bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman semakin banyak dan meluas;
- b. bahwa penggunaan bahan berbahaya pada kemasan makanan dan minuman harus dibatasi untuk kesehatan manusia dan perlindungan lingkungan hidup;
- bahwa saat ini Universitas Indonesia memiliki kantin/warung/rumah makan yang cukup banyak dan masih menggunakan kemasan makanan yang mengandung bahan berbahaya;
- d. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
- e. bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan membatasi bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman di lingkungan kampus;
- f. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia:

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
- 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-Ul/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI Tahun 2007-2012;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
- 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/Ut/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;



15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kedua

Ketiga

Terwujudnya pembatasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (83) untuk Pertama kemasan makanan dan minuman di lingkungan kampus Uiniversitas Indonesia.

Mengembangkan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan

pengabdian masyarakat yang terkait dengan penggunaan bahan berbahaya dan

beracun (B3) di lingkungan Universitas Indonesia

Bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk kemasan makanan dan minuman seperti preoform, bahan alumunium, plastik kemasan untuk makanan dan sejenis lainnya

perlu dibatasi.

. Mendorong penggunaan bahan kemasan makanan yang ramah lingkungan serta Keempat mengurangi penggunaan bahan kemasan yang mengganggu kesehatan manusia.

Mendorong upaya-upaya pembatasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun Kelima

untuk kemasan makanan dan minuman.

Melakukan sosialisasi bahan kemasan bagi para penjual makanan di lingkungan Keenam

Universitas Indonesia

Ketentuan lebih lanjut mengenal pengaturan kebijakan pembatasan bahan berbahaya Ketujuh

dan beracun untuk kemasan makanan dan minuman akan diatur lebih lanjut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian Kedelapan 🐷 hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

etapkan di Jakarta

rof. Dr. der Soz Gumilar Rusliwa Somantr

NIP 196303111990031003

#### Tembusan:

- Para Wakil Rektor
- Sekretaris Universitas
- 3. Para Dekan Fakultas
- 4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
- 5. Para Wakil Dekan Fakultas
- Para Direktur